



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 04 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATACARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA UNIT
PADA BADAN INOVASI DAN BISNIS VENTURA (BIBV) DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a) bahwa untuk mendapatkan pejabat kepala unit pada Badan Inovasi dan Bisnis Ventura di lingkungan ITS yang berkualitas dan mempunyai kompetensi, maka perlu ditetapkan tatacara pengangkatan dan pemberhentian kepala unit;
b) bahwa penetapan peraturan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, perlu ditetapkan melalui Peraturan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1025);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR ITS TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA UNIT PADA BADAN INOVASI DAN BISNIS VENTURA (BIBV) DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Unit adalah Organ Rektor yang melaksanakan fungsi penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan tridharma di lingkungan ITS.

A.

Pasal 2

Kepala Unit terdiri:

- a. Unit Pengelola Fasilitas Olah Raga;
- b. Unit Pengelola Fasilitas Umum;
- c. Unit Pengelola Asrama;
- d. Unit Pengelola Percetakan dan Penerbitan;
- e. Unit Pengelola Medical Center.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Kepala Unit dilakukan apabila terdapat :
 - a. mutasi ;
 - b. perubahan organisasi ITS.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena pejabat lama:
 - a. berhenti dari pegawai negeri sipil;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. diangkat dalam jabatan lain;
 - d. dibebaskan dari jabatan akademik;
 - e. meninggal dunia;
 - f. diberhentikan dari jabatan sebelum masa jabatan berakhir karena hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan organisasi ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penambahan unit baru;
 - b. perubahan bentuk ITS.

Pasal 4

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Kepala unit:

1. Persyaratan Umum:
 - a. pegawai negeri sipil ITS;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia setinggi-tingginya 60 tahun untuk tenaga dosen pada saat diangkat;
 - e. berpendidikan serendah-rendahnya sarjana;
 - f. menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli untuk dosen;
 - g. memiliki golongan serendah-rendahnya penata (golongan IIIc) untuk tenaga kependidikan.
2. Persyaratan Khusus:
 - a. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan ITS.
 - b. memiliki unsur nilai dengan kriteria “baik” pada setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam SKP untuk 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - d. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Kepala Unit dilakukan melalui tahapan:
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. Penetapan dan pengangkatan.
- (2) Tahap seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan penyusunan daftar pegawai negeri sipil (dosen dan tenaga kependidikan) yang memenuhi persyaratan umum dan khusus sebagai calon Kepala Unit;
- (3) Tahap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Rektor menetapkan 1 (satu) orang pegawai negeri sipil (dosen atau tenaga kependidikan) yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai calon Kepala Unit;
 - b. Rektor menerbitkan surat keputusan pengangkatan Kepala Unit.

Pasal 6

Masa jabatan Kepala Unit adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 7

- (1) Kepala Unit dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - f. menjalani tugas belajar;
 - g. cuti di luar tanggungan Negara; dan/atau
 - h. adanya perubahan organisasi.
- (2) Pemberhentian Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURABAYA
Tanggal : 31 Maret 2016

Rektor,



Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES., Ph.D.

NIP. 19600618 198803 1 002

1-